

## **PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTANSUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENPANGANDARAN**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/ kelurahan atau sebutan lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan walikota Menjadi Undang-undang; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota. Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 10/HK.03.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2017 Tahun 2017 diatur tentang:**

**Penetapan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran: 1. Membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 2. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9 (Sembilan) Bulan sejak tanggal Pelantikan sampai dengan 31 Juli 2018; 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU; 4. Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 5. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.**

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2018.
- Lampiran 12 halaman.